

BENTUK KEWENANGAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NARKOTIKA

Dibyو Prabowo, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, Email: dibyو.darmosoewito@gmail.com
I Dewa Made Suartha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: dewa_suartha@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p12>

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika dan menganalisis peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan Undang-undang dalam praktik hukum. Kewenangan pengelolaan penyimpanan benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh Rupbasan sebagai wadah untuk penyimpanan benda sitaan, kewenangan yang diemabn oleh kejaksaan bertanggungjawab atas benda sitaan dan disimpan pada kejaksaan, serta Badan Narkotika Nasional juga dapat menyimpan benda sitaan narkotika. Kewenangan penegelolaan pemusnahan benda sitaan narkotika itu ditangguhkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor dan Badan Narkotika Nasioanl Sebagai penyidik dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keywords: Authority; Storage; Destruction; Confiscated objects

ABSTRACT

The purpose of the study was to identify the authority in managing the storage of confiscated narcotics and to analyze the role of the prosecutor's office in managing the destruction of confiscated narcotics. This method of research is using juridical research that examines the applicability of the law in the practice of law. Management authority of the storage of narcotics site is carried out by Rupbasan as a container for the storage of the site, which is assumed by prosecutors responsible for the confiscated and stored on prosecutors, and the narcotics agency National can also store narcotic citations. The enforcement authority for the destruction of narcotics site is suspended to prosecutors as the execution and narcotics of Nasioanl as investigators in narcotics criminal act in accordance with statutory regulations.

Kata kunci: Kewenangan; Penyimpanan; Pemusnahan; Benda Sitaan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yakni untuk kepentingan medis yang berfungsi sebagai obat. Narkotika dapat memproses hasil modernisasi teknologi guna kepentingan pengobatan serta perkembangan dalam interpretasi ilmu.¹ Berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi bahwa, Narkotika merupakan zat atau berbentuk obat-obatan yang asalnya dari tanaman atau bukan

¹ Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. h. 111.

tanaman, artinya bisa saja pengolahannya narkotika bisa berasal dari tanaman dan obat yang dibuat oleh manusia, yang mengakibatkan menurun atau merubah kesadaran, menghilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan.

Terkait penyimpanan benda sitaan narkotika diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengharuskan benda yang disita disimpan dengan sebaik-baiknya pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dan merupakan tanggungjawab dari pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan tertentu. Pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Berdasarkan dasar hukum ini Rupbasan dibawah Kementrian Hukum dan Ham mempunyai kewenangan dalam hal penyimpanan dan benda sitaan narkotika tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemusnahan, tetapi berhak turut serta sebagai anggota pengawas dalam pemusnahan.

Selanjutnya penyimpanan benda sitaan narkotika juga kewenangan dari kejaksaan yang dasar hukum terdapat dalam Pasal 979 Peraturan Kejaksaan No. 006-A-JA Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang menentukan adanya pengaturan seksi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Terbentuknya seksi pengelolaan benda sitaan negara yang berfungsi dari seksi pengelolaan ini telah mencakup atau mengikut campuri kewenangan dari Rupbasan. Kejaksaan tidak hanya bertugas dan berwenang membuat tuntutan pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harus mencari alat bukti atau barang bukti narkotika yang sah secara hukum yang kemudian digunakan untuk melancarkan jalannya penuntutan dalam persidangan, karena barang bukti tersebut digunakan sebagai bukti dari perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana narkotika dan kemudian apakah barang bukti tersebut menggambarkan peristiwa yang didakwakkannya.² Adapun kewenangan kejaksaan terhadap benda sitaan narkotika itu dasar hukum yang digunakan adalah sama dengan Rupbasan, namun dalam makna kata yang terkandung didalamnya itu kejaksaan hanya bertanggungjawab atas benda sitaan narkotika tanpa berhak untuk menyimpan benda sitaan ditempatkan pada kejaksaan. Hal ini menjadi kejaksaan mendapat wewenang untuk memegang benda sitaan guna memperlancar penuntutan dalam persidangan.

Selanjutnya peranan kejaksaan dalam melakukan pemusnahan benda sitaan narkotika itu ada pada tahap kewenangan penuntutan, artinya fungsi kelembagaan kejaksaan mempunyai hak untuk melakukan pemusnahan oleh Kejaksaan setelah putusan pengadilan ditetapkan. Adapun Prosedur pemusnahan narkotika diatur pada Pasal 91 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Surat Edaran Nomor 018/A/JA/08 Tahun 2015 tentang penanganan terhadap barang bukti

² Ardi Arianto. *Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*. Universitas Sunan Kalijaga. 2017. h. 15.

narkotika menyatakan bahwa selama 7 hari kepala Kejaksaan Negeri harus menentukan status benda sitaan narkotika, karena apabila melewati batas waktu selama 7 hari, maka diacani pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Instansi lainnya yang berwenang penyimpanan benda sitaan narkotika yaitu, Badan Narkotika Nasional yang aturan terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini sifatnya khusus yang menangani perkara tindak pidana narkotika yang memberikan wewenangnya kepada instansi Badan Narkotika Nasional. Kewenangan penyimpanan benda sitaan narkotika oleh BNN itu hanya pada tingkat penyidikan yang selanjutnya diserahkan pada tingkat kejaksaan. Terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika, Badan Narkotika Nasional dapat melakukan pemusnahan benda sitaan narkotik meskipun benda sitaan itu belum mendapatkan putusan yang ingkrah dari pengadilan, hal disebabkan oleh benda sitaan narkotika yang bersifat berbahaya.

Kenyataannya pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika, jumlah benda sitaan perkara sabu-sabu dan obat-obatan terlarang terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2015 itu barang sitaannya 2,76 gram dengan tujuh orang terdakwa, kemudia pada tahun 2016 terjadi peningkatan barang sitaannya mencapai 112,01 gram dengan 56 terdakwa, pada tahun 2017 barang sitaan dan terdakwanya juga meningkat menjadi 140 gram barang sitaan dan 64 orang terdakwa, hal ini menandakan bahwa benda sitaan berupa sabu-sabu dan obat-obatan terlarang penemuan setiap tahunnya meningkat, kemudia ada saat dilakukannya pemusnahan benda sitaan tersebut di kumpulkan dengan kadar yang banyak terlebih dahulu hingga beberapa tahun baru dilakukannya pemusnahan, ini jelas bertentangan dengan peraturan yang beraku sebagaimana telah ditetapkan benda sitaan yang di rampas negara untuk dimusnahkan itu dilakukan setelah tujuh hari putusan ingkrah, dalam konteks ini para eksekutor memusnahkan benda sitaan nya pada tahun 2017 yang mana benda sitaan tersebut dikumpulkan selama 3 tahun.

Dari penelitian terdahulu oleh Tri Wahyuni, yang membahas pelaksanaan pengelolaan benda sitaan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. . M-05-UM-01-06 Tahun 1983. Prdoman pelaksanaan diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E2-UM-01-06 tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E1-35-PK-03-10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan yaitu meliputi: penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeliiaran, dan penghapusan.³ Sedangkan penelitian oleh Uswah Khairi Fadillah, yang membahas pelaksanaan Intansi Kepolisian yang berfungsi menentukan status dari barang yang menjadi bukti dilaksanakan penyitaan sesuai prosedur yang berlaku serta dilengkapi dengan pengadministrasian. Pelaksanaan barang bukti dilaksanakan dengan penyitaan, prosedur, hingga pengadiministrasian

³ Tri Wahyuni. (2008). *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. h. 51

laporan barang bukti. Penelitian ini juga membahas hambatan Kepolisian dalam melaksanakan pengelolaan barang bukti yaitu, pemerintah kurang melakukan dukungan fasilitas bagi satuan kepolisian, seperti tidak adanya tempat penyimpanan berkas dan barang bukti lainnya, sehingga kepolisian tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.⁴ Serta Richo Sumardana, Membahas tentang penyimpanan barang bukti terdapat pengaturannya dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan benda sitaan disimpan dalam Rupbasan sehingga penyimpanan dapat terlaksana dengan baik juga dengan tanggungjawab atas pejabat yang berwenang terhadap benda sitaan dengan tingkatan pemeriksaan tertentu dan benda sitaan itu tidak boleh digunakan oleh siapapun juga.⁵

Sedangkan penelitian ini menjelaskan Kewenangan dalam melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika serta melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika. Sehingga penelitian ini menarik dikaji terkait lembaga dalam kewenangannya dalam tugas dan fungsinya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika ? dan bagaimana peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengidentifikasi Kewenangan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika dan menganalisis peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap pemusnahan benda sitaan narkotika.

2. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penulisan penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis empiris, artinya penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai peran kejaksaan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika dalam melaksanakan fungsi sebagai tugas dari kejaksaan dikaitkan dengan KUHAP, UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pendekatan praktik lapangan yang diterapkan oleh instansi Kejaksaan. Adapun cara pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian praktik atau lapangan dikenal dengan sebutan *Field Research* dan penelitian teori atau kepustakaan dikenal dengan sebutan *Libary Research*. Penentuan sampelnya yang diperkirakan mewakili seluruh populasi yang ada. Keseluruhan populasi ini yaitu disebut dengan responden dan informan. Metode yang digunakan yakni, Metode analisis deskriptif kualitatif, artinya semua data yang diperoleh baik itu

⁴ Uswah Khairi Fadillah. *Fungsi Kepolisian Dalam Menentukan Status Barang Bukti Penyitaan*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2017. h. 40.

⁵ Richo Sumardana. *Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2017. h. 34

data primer ataupun data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisa secara sistematis yang dihubungkan antara satu data dengan data lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan dalam Pengelolaan Terhadap Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika

kewenangan yang sebenarnya datang dari pihak luar yang dibalut dalam peranan dari instansi terkait, untuk peranan dari diri sendiri dianggap sebagai peranan yang seharusnya yang berasal murni dari individu. kewenangan ini berfungsi jika seseorang beradaptasi dengan orang lainnya (*Role Sector*), atau dilakukan dengan banyak pihak (*Role Set*).⁶ Adapun peranan-peranan dari penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat di dikategorikan antaranya:

1. Peranan Ideal, yakni suatu peran yang bersumber atas pihak luar, dan kemudian dijadikan awal dari terlaksananya suatu kegiatan sehingga pihak lain tinggal mengikutinya saja. Peranan ini mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan atau kegiatan.
2. Peranan seharusnya, yakni suatu peran yang bersumber dari diri seorang aparaturnya penegak hukum yang seharusnya dilaksanakan, peranan ini bersumber dari inisiatif dirinya sendiri tanpa adanya gangguan pihak luar untuk melakukan kegiatan. Peranan ini berhubungan erat dengan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tanpa ada perintah dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Kewenangan kejaksaan dalam pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika itu merupakan peranan dari Rupbaan sesuai dengan isi Pasal 44 KUHAP mengharuskan benda sitaan narkotika diletakkan dengan baik dan benar menurut hukum yaitu pada Rupbaan dan benda sitaan narkotika itu merupakan tanggungjawab dari pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan tertentu. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 sebagaimana perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Benda sitaan ditempatkan dalam Rupbaan untuk keperluan barang bukti dalam persidangan.
- (2) Diserahkan kepada Kepala Rupbaan setempat.
- (3) Menjamin keselamatan dan keamanan benda sitaan.

Dalam pelaksanaan penyimpanan ini sebenarnya jelas diberi wewenang kepada Rupbaan, sedangkan pihak kejaksaan hanya bertanggungjawab saja atas benda sitaan narkotika. Dalam teori tanggungjawab Teori tanggungjawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam *artiliabily* yang maksudnya menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2007. h. 8.

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁷ Berangkat dari penjelasan tanggungjawab, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan benda sitaan narkotika berbenturan dengan kewenangan yang diemban oleh Rupbasan. Kemudian dalam penulisan ini selanjutnya akan dijelaskannya kewenangan siapa yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dalam penyimpan itu jelas terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa, penyimpanan benda sitaan narkotika secara fisik menjadi tanggung jawab Rupbasan.⁸ Undang-undang ini juga mengamanatkan benda sitaan disimpan pada Rupbasan beriring dengan tanggungjawab yang diembannya. Kewenangan Badan Narkotika Nasional ini tidak memberikan ruang kepada penyimpanan benda sitaan oleh BNN.

Salah satu ahli memberikan definisi dari kewenangan yang menurutnya adalah definisi yang diberikan dari hukum lembaga pemerintah, dapat dijelaskan keseluruhan aturan terkait dengan penggunaan wewenang pemerintah oleh pelaku atau subjek dari hukum publik.⁹

Adapun sumber dari kewenangan dalam hal ini kewenangan antara instansi Kejaksaan dan Rupbasan didasari oleh tiga unsur:¹⁰

1. Atribusi yaitu wewenang yang bersumber dari pembagian kekuasaan negara oleh Konstitusi;
2. Delegasi yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan dari lembaga pemerintah kepada lembaga lainnya yang diatur dengan Undang-undang atas tanggungjawab yang memlimpahkannya
3. Mandat yaitu pelimpahan wewenang dengan hubungan antara atasan dan bawahan dengan tanggungjawab pada pemberi mandat.

Sumber-sumber ini kemudian dapat dibatasi dengan berbagai hal yaitu, dengan materi dalam pelimpahan wewenang itu sendiri dan wilayah dari keberlakuan kewenangan serta waktu yang kadaluarsa yang harus digantikan.¹¹

Terkait dengan substansi dari penulisan ini peranan sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-undang terkait dengan pengelolaan terhadap penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan itu merupakan tugas dari Kepala Rupbasan, yang kemudian dikelola dan diawasi guna untuk mempelancar persidangan dan

⁷ Anam, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): h.529

⁸ Juniawan Sunardi. "Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika pada di Badan Narkotika Nasional dan Polresta." *Gloria Yuris Jurnal Hukum* 5. No. 4. (2017). h. 16.

⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada Tingkat Penyidikan: Jakarta. 2006. h. 71.

¹⁰ Ridwan HR. *Ibid.* hlm, 110.

¹¹ Tubagus Ronny Rahman Nitubaskara. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia: Jakarta. 2002. h.65.

memberikan kepastian terhadap benda sitaan tersebut, kemudian dalam Peraturan Kejaksaan juga memuat tentang pengelolaan benda sitaan. Dalam peraturan kejaksaan adanya seksi yang tentang pengelolaan benda sitaan yang tugasnya itu mencakup dari tugas Rupbasan. Dari sini penulis menemukan tentang kewenangan siapa yang harus di perankan dalam praktik hukum yang sejatinya.¹²

Dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum sebenarnya kewenangan menyimpan benda sitaan itu merupakan wewenang dari Rupbasan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 44 KUHAP, dalam praktiknya pihak Kejaksaan mengambil ketentuan yang berlaku internal dalam instansi kejaksaan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 006-A-JA-7 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang mengahruskan adanya seksi peneglolaan benda sitaan yang memberikan ruang kepada kejaksaan untuk menyimpan benda sitaan guna mempelancarkan penuntutan.¹³

Selanjutnya ditegaskan lagi bahwa, peranan penyimpanan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan mempunyai beberapa alasan yang kuat dalam praktik hukum untuk disimpan di kejaksaan antara lain:

1. *Overlood*, artinya penyimpanan di Rupbasan sudah tidak mampu menampung benda sitaan yang dihasilkan dalam tindak pidana, sehingga pelaksanaan penyimpanan benda sitaan disimpan di kejaksaan dengan adanya peratura kejaksaan;
2. Tidak efektif, yaitu dengan jarak penyimpanan benda sitaan narkotika yang jauh dengan kejkasaan menyulitkan pihak kejkasaan dalam pengambilan benda sitaan yang harus dibuktikan dalam persidangan;
3. Tanggungjawab kejaksaan terhadap benda sitaan narkotika, artinya makna tanggungjawab sebenarnya yang harus dilaksanakan oleh pihak kejaksaan yang masih belum jelas pelaksanaannya, apakah pihak kejaksaan bertanggungjawab atas semua fisik benda sitaan yang hilag atau rusak dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya kepada pihak kejaksaan, dalam hal ini belum ada peraturan yang mengaturnya;
4. Kejaksaan mengklaim bahwa mereka juga punya wewenang atas pengelolaan benda sitaan. Dengan adanya peraturan kejaksaan tentang adanya subseksi pengelolaan benda sitaan, instansi kejaksaan diberikan ruang untuk menyimpan benda sitaan dengan mengabaikan KUHAP diberlakukan secara internal.

Dari penjelasan diatas penulis menemukan adanya ketidaksinambungan peraturan kejaksaan dengan peraturan diatasnya yaitu KUHAP, sebenarnya kejaksaan harus memerhatikan konteks tersebut yaitu *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior* yakni peraturan lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan dibawahnya.

¹² Situmorang, Donny Michael. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 415-432.

¹³ Hasil Wawancara.

Menurut Kepala Rupbasan mengemukakan bahwa proses penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁴

1. Benda sitaan disimpan pada tahapan pemeriksaan antaranya yaitu: tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan peradilan, hingga tahapan kasasi.
2. Benda sitaan disimpan berdasarkan resiko penyimpanan seperti, benda sitaan yang bersifat umum, benda sitaan berharga, benda sitaan berbahaya, benda sitaan terbuka dan cepat rusak.
3. Benda sitaan yang disimpan berdasarkan jenis antara lain yaitu:
 - a. Surat menyurat atau Paper;
 - b. Jenis besi;
 - c. Non-besi;
 - d. Obat-obatan atau bahan kimia;
 - e. Elektronik;
 - f. Mesin;
 - g. Gas atau minyak;
 - h. Peralatan Rumah;
 - i. Makanan dan minuman;
 - j. Tanaman;
 - k. Binatang ternak;
 - l. Rumah, gedung;
 - m. Tanah;
 - n. Kendaraan Udara dan kendaraan laut.
4. Benda-benda yang menjadi sitaan yang dipinjam oleh aparaturnya penegak hukum dikembalikan kepada Rupbasan dan wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian atas benda sitaan narkotika.

Selanjutnya beliau juga menegaskan bahwa terhadap kualifikasi benda sitaan yang bersifat umum, berharga, berbahaya dan benda yang cepat rusak di tempatkan sesuai dengan kualifikasi itu sendiri.

Terkait dengan kendala yang dihadapi Rupbasan dalam melakukan peranannya terhadap penyimpanan benda sitaan, ada beberapa kendala yang saat ini dihadapi oleh pihak Rupbasan yaitu:¹⁵

1. Sumber daya pegawai yang masih kurang mendukung terlaksanakannya penyimpanan yang efektif dan efisien.
2. Sarana dan prasarana pendukung serta anggaran penggunaan penyimpanan yang masih sangat kurang.

Kendala-kendala tersebut, kemampuan negara dalam mengelola benda sitaan narkotikapun terbatas, yang mengakibatkan benda sitaan rusak dan nilainya jauh menurun saat hendak dimusnahkan. Maka dari itu pemerintah harus bisa merencanakan

¹⁴ Hasil Wawancara.

¹⁵ Hasil Wawancara.

regulasi baru agar penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan yang selama ini berada dalam kewenangan Rupbasan.

3.2 Kewenangan dalam Pengelolaan Terhadap Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika

Tindakan pemusnahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum dan penyidik guna menghilangkan benda sitaan. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan dapat dilakukan sesudah adanya penetapan oleh Kepala Kejaksaan setempat yang kemudian dimusnahkan dan dihadiri beberapa pejabat yang berwenang seperti Kejaksaan, Kemenkes dan BPOM.

Tahapan pemusnahan benda sitaan narkotika pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sudah tertuang dalam KUHAP dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya aparaturnya penegak hukum disini tidak adanya keraguan sedikitpun dalam melakukan pemusnahan benda sitaan narkotika. Benda sitaan narkotika yang telah disita dari hasil tindak pidana segera dimusnahkan. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika sesuai dengan kebijakan dalam implementasi program nasional yang mengharuskan pemusnahan benda sitaan narkotika segera mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, termasuk juga didalamnya pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya dalam melakukan tugasnya.¹⁶

Kewenangan pemusnahan narkotika diatur lebih detail dalam Peraturan Kepala BNN 7/2010. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai kewenangan pemusnahan barang sitaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7/2010. Hanya saja, untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan, diperlukan Peraturan Kepala BNN 7/2010 yang berfungsi sebagai suatu pedoman teknis dan pelaksana dari pasal-pasal dalam UU Narkotika yang memuat tentang pemusnahan barang sitaan narkotika, Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3). Benda-benda narkotika dari hasil temuan penyidik BNN diatas 3 Kilogram itu pemusnahannya ada pada tingkat penyidikan, karena benda sitaan tersebut hanya sampelnya saja diambil untuk pembuktian dalam persidangan sisanya dimusnahkan pada tingkat penyidikan dan kejaksaan tidak berwenang apa-apa dalam penyelenggaraan pemusnahan ini.¹⁷

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemusnahan terdapat pada Pasal 91 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan secara tertulis terhadap penyitaan benda sitaan dari penyidik, pelaksanaannya harus dilakukan dalam tempo tujuh hari dan menetapkan status benda sitaan narkotika guna pembuktian dalam persidangan, guna pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemusnahan. Peraturan jelas mengharuskan kejaksaan untuk segera melakukan pemusnahan benda sitaan setelah ditetapkannya benda sitaan narkotika tersebut dimusnahkan.

¹⁶ Hasibuan dan Syafruddin S. Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*. 4.No.3. (2016). h. 14.

¹⁷ Hasil Wawancara.

Sanksi terkait apabila isi dari Pasal 91 itu tidak dilaksanakan maka adanya sanksi yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 018-JA-08 Tahun 2015 tentang penanganan terhadap benda sitaan narkotika tidak dilaksanakan dalam tempo waktu tujuh hari Kepala Kejaksaan Negeri dapat diancam diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Adapun dasar regulasi dari peranan kejasaaan dalam melakukan pemusnahan benda sitaan narkkotiak terdapat pada Pasal 1 angka 16, Pasal 46, Pasal 39, Pasal 45 dan Pasal 273 KUHAP dan juga pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung No. 089-J-A-8 tahun 1988.

Kenyataannya pemusnahan yang terjadi di lapangan bukan begitu, melainkan barang bukti sitaan narkotika di kumpulkan terlebih dahulu sampai banyak baru dilakukannya pemusnahan yang mana takaran banyak untuk dilakukannya pemusnahan itu tidak ada prosedur yang kuat. Pemusnahannyapun dilakukan ketika ada acara-acara tertentu seperti, acara HUT Kejaksaan atau Instansi yang terkait, ini jelas bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang menyatakan barang yang di rampas yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan segera. Apabila perkara sudah mendapatkan putusan ingkrah maka benda sitaan dikembalikan kepada kejaksaan yang kemudian dilaksanakan pemusnahan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan fungsi atas pemusnahan oleh undang-undang.

Proses pemusnahannya itu dilakukan setelah dapat status benda sitaan dari pengadilan untuk penyitaan dan pelaksanaan pemusnahan dari pengadilan. Setelah ini didapat makan pihak Badan Narkotika Nasional dapat langsung melakukan pemusnahan benda sitaan narkotika dengan cara:¹⁸

1. Pemusnahan pada tingkat penyidikan menggunakan mesin simulator;
2. Dihadiri oleh unsur terkait;
3. Pemusnahan dilaksanakan dilingkup wilayah BNN.

Kejaksaan telah membentuk Subseksi Benda Sitaan dirampas negara yang bertugas mencatat benda rampasan dan melakukan register pada buku, melakukan manajemen berbasis elektronik menyediakan data, melakukan pencocokan kadar benda sitaan yang didukung oleh dokumen, menyiapkan berkas benda sitaan, memilah benda sitaan, melakukan perencanaan serta upaya penyelesaiannya, membuat laporan pengarsipan pengelolaan benda sitaan dari hasil tindak pidana hingga melakukan eksekuri atas benda sitaan narkotika.¹⁹

Menurut hasil wawancara, kewenangan pemusnahan benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kota dilakukan dengan langkah-langkah berikut:²⁰

1. Penyegelan benda sitaan/barang rampasan;
2. Melakukan registrasi benda sitaan berdasarkan jam, bulan, tahun, tempat;
3. Memberikan keterangan penguasaan benda sitaan narkotika;
4. Keterangan pejabat yang melakukan serah terima benda sitaan.

¹⁸ Hasil Wawancara.

¹⁹ Hasil Wawancara.

²⁰ Hasil Wawancara.

Setelah langkah ini diatas telah dilaksanakan maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan guna melakukan pengelolaan pemusnahan antara lain:²¹

1. Menyiapkan berita acara pemusnahan;
2. Menempatkan benda sitaan pada pada tempat yang aman;
3. Membentuk angota pemusnahan;
4. Menghadiri tokoh masyarakat atau Lembaga Swadya Masyarakat;
5. Melaksanakan putusan;
6. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika.

Terkait dengan waktu pemusnahan yang dilaksanakan tidak mengacu pada Pasal 91 Undang-undang No. 35 tahun, yang mengharuskan eksekusi terhadap benda sitaan yang telah mendapatkan putusan ingkrah selama tujuh hari berikutnya waib melaksanakan eksekusi setelah ditetapkannya untuk dimusnahkan dikarenakan berbagai faktor antara lain:²²

1. Keterbatas anggaran kegiatan pemusnahan;
2. Susah dalam mengatur waktu yang dilaksanan karena harus dihadiri oleh beberapa instansi;
3. Tidak adanya tempat melakukan pemusnahan yang khusus untuk kegiatan pemusnahan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa instansi kejaksaan masih lemah dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan benda sitaan narkotika. Selanjutnya mengenai Surat Edaran Nomor 01-A-JA-08 Tahun 2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika dalam kurun waktu tujuh hari Kepala Kejaksaan Negeri diwajibkan menetapkan status benda sitaan narkotika karena apabila melewati batas waktu selama 7 hari, maka diacam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tidak dapat diberi sanksi, karena kepala kejaksaan hanya menetapkan status benda sitaan.

Adapun kadar dari benda sitaan narkotika yang disimpan untuk dimusnahkan adanya penurunan kadar dari benda itu, disebabkan dimakan oleh waktu seperti ganja yang saat pertama dilakukan penyimpanannya itu 2 Kilogram yang kemudian bisa menjadi 1,5 Kilogram diakibatkan mengeringnya daun ganja itu sendiri. Seharusnya benda sitaan itu langsung dimusnahkan apabila sudah mendapat putusan yang ingkrah agar kepastian hukum terhadap benda sitaan itu terpenuhi.²³

Pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan oleh kejaksaan agar terhindar oleh penyalahgunaan benda sitaan narkotika. Pemusnahan benda sitaan narkotika dilaksanakan setela mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak agar dimusnahkan dan disisihkan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai barang bukti dalam persidangan, hal ini berlaku apabila benda sitaan tersebut belum mendapatkan putusan ingkrah dari pengadilan dan. Tata cara pemusnahan ini dilakukan dengan cara yaitu, membuat nomor registrasinya, dibuatkan nomor

²¹ Hasil Wawancara.

²² Hasil Wawancara.

²³ Hasil Wawancara.

registrasi atau dikumpulkan dengan baik dan aman yang selanjutnya dibuatkan surat perintah pemusnahan benda sitaan narkotika. Benda sitaan yang telah dimusnahkan harus membuat berita acara benda sitaan.²⁴

Menurut hasil wawancara, pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika itu harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari kejaksaan setempat, karena benda sitaan tanggungjawab pihak kejaksaan, setelah mendapatkan penetapan dari kejaksaan, Badan Narkotika Nasional selaku penyelenggara pemusnahan baru berwenang dalam melakukan pemusnahan, adapun prosedur pemusnahannya mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁵

1. Membuat berita acara pemusnahan;
2. Menetapkan hari, tanggal dan tempat;
3. Nama saksi yang menghadiri pemusnahan;
4. Jenis narkotika;
5. Jumlah narkotika;
6. Tata cara pemusnahannya;
7. Keterangan yang bertanggungjawab.

Proses Pemusnahan barang bukti narkotika pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tingkat peradilan, memang telah diamanatkan dalam KUHAP, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya aparat penegak hukum (*criminal justice system*) tidak ragu-ragu melaksanakan pemusnahan. Setiap barang bukti narkotika yang disita, ditemukandan dari hasil penyerahan masyarakat kepada aparat yang berwenang harus dimusnahkan. Hal ini sejalan dengan realisasi pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi nasional yang menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya.²⁶

4. Kesimpulan

Kewenangan dalam Pengelolaan Terhadap Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika merupakan tanggungjawab pada tingkat pemeriksaannya yang kemudian disimpan di Rupbasan sebagai wadah untuk dilaksanakannya penyimpanan benda sitaan agar Undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tingkat pemeriksaan tertentu para penegak hukum harus memerhatikan unsur-unsur tanggungjawab yang diemban oleh masing-masing instansi.

Sedangkan Kewenangan dalam Pengelolaan Terhadap Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika itu merupakan kewenangan pada tingkat penyidikan dan eksekusi benda sitaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan. Pada tingkat penyidikan benda sitaan langsung dimusnahkan tanpa adanya putusan dari hakim yang disebabkan oleh benda sitaan narkotika sifatnya berbahaya. Pada tingkat

²⁴ Hasil Wawancara.

²⁵ Hasil Wawancara.

²⁶ Mahmud Mulyadi. (2016). "Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara". *USU Law Journal*, Vol.4. No.2. h. 138.

eksekusi benda sitaan narkotika harus dimusnahkan setelah benda sitaan tersebut mendapat putusan yang ingkrah dari pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ardi Arianto. *Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*. Universitas Sunan Kalijaga. 2017.
- Tri Wahyuni. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2008.
- Uswah Khairi Fadillah. *Fungsi Kepolisian Dalam Menentukan Status Barang Bukti Penyitaan*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2017
- Richo Sumardana. *Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika*. Skripsi. Fakultas Hukum Unviversitas Syiah Kuala. 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2006.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia: Jakarta. 2002.

Jurnal

- Anam, Muhammad, Kukuh Sudamanto, Zaenal Arifin, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 525-534.
- Eduward. Eduward. Mahmud Mulvadi. Madiasa Ablisar. and Hasim Purba. "Eksekusi Barana Bukti Tindak Pidana Narkotika yang Dirampas untuk Negara (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balice)." *USU Law Journal* 4, no. 2 (2016): 131-141.
- Harahap, Cardiana. Chainur Arrasvid. Mahmud Mulvadi. dan Svafruddin Sulung Hasibuan. "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *USU Law Journal* 4, no. 3 (2016): 14-26.
- Nugoho, Hibnu, Budiono Budiono, dan Pranoto Pranoto. "OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET BENDA SITAAN NEGARA (Studi Tentang Penyelamatan Aset-Aset Tindak Pidana Korupsi)." *Prosiding* 7, no. 1 (2017).
- Situmorang, Donny Michael. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 415-432.
- Sunardi, Juniawan. "Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di Badan Narkotika Nasional dan Polresta Kota Portianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 5, no. 4 (2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A//JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.